LATAR BELAKANG

Natuna memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Adanya otonomi daerah dimaksudkan agar setiap daerah dapat berkembang dengan kemampuannya sendiri dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut maka daerah harus mempunyai kemampuan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan sumber pendapatan yang dimiliki. Salah Satu caranya dengan memanfaatkan sumber pendapatan asli daerah guna menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Memanfaatkan potensi yang ada, serta sejalan dengan penerapan program perikanan terukur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023, khususnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 menjadikan keberadaan tempat pelelangan ikan memiliki nilai strategis, dimana kapal-kapal tangkap izin dari pusat disertai dengan wajib singgah di Pelabuhan SKPT Selat Lampa.

Dengan peluang tersebut, terbit inovasi RAJA TAMPAN yaitu retribusi jasa tempat pelelangan ikan yang merupakan pengelolaan retribusi dilengkapi dengan pedoman teknis operasional dan regulasi pendukungnya. Dalam hal ini tersedianya jasa perikanan sekaligus menjadi potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten..Natuna.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lain yang sah. Retribusi daerah merupakan suatu bentuk pembayaran atas pemakaian jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa sumber pendapatan sudah beralih kewenangan ke pusat maupun provinsi, sehingga RAJA TAMPAN menjadi terobosan dalam upaya memanfaatkan sumber pajak lainnya guna meningkatkan pendapatan daerah demi Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu bentuk retribusi daerah yang berkaitan dengan bidang perikanan tangkap adalah retribusi tempat pelelangan ikan. Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ini adalah penyediaan tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Secara teknis inovasi ini dioperasionalkan oleh bendahara penerimaan di Dinas Perikanan (sebagai admin) dan tenaga teknis di Tempat Pelelangan Ikan.

TUJUAN DAN MANFAAT

Inovasi pelayanan publik “RAJA TAMPAN” yang dilakukan Dinas Perikanan diharapkan dapat menyediakan jasa pelelangan ikan sebagai bagian pelayanan publik yaitu komitmen pemerintah dalam menyiapkan wadah bagi masyarakat nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikan yang dapat meningkatkan kontribusi sektor perikanan pada pendapatan asli daerah (PAD). Adapun tujuan dari inovasi pelayanan RAJA TAMPAN ini bagi pelaku usaha / masyarakat adalah :

1. Menyediakan pelayanan kepada nelayan untuk membantu memasarkan hasil tangkapan ikan dengan menjaga kualitas ikan;
2. Melindungi nelayan dari lonjakan harga ikan dengan mengacu harga ikan;
3. Memperoleh keuntungan yang layak dari tarif retribusi sesuai pelayanan jasa Tempat Pelelangan Ikan dilakukan secara efesien dan berorentasi Pada harga Pasar.

PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI TEMPAT JASA PELELANGAN IKAN

Langkah dalam pengelolaan inovasi RAJA TAMPAN (Retribusi Tempat Jasa Pelelangan Ikan)

1. Melakukan pendaftaran keikutsertaan pelelangan ikan dan menyerahkan uang jaminan lelang
2. Admin Melakukan pencatatan kapal, jumlah dan jenis ikan serta pendataan peserta lelang
3. Penyelenggaraan proses lelang
4. Perhitungan retribusi atas ikan yang dilelang

Adapun pedoman dalam perhitungan retribusi pelelangan ikan sebagai berikut:

Dari hasil produksi penangkapan ikan, sebanyak 20% ikan dilelang. Kemudian jumlah ikan yang dilelang dikalikan dengan Harga Standar Ikan sesuai jenis/komoditi ikan. Selanjutnya retribusi diambil berdasarkan range sesuai jenis pelelangan yang di terapak (terbuka, sampel, terbatas) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Natuna.

Adapun informasi Inovasi RAJA TAMPAN (Retribusi Jasa Tempat Pelelangan Ikan) dapat dilihat pada website/ media sosial dengan tautan

https://www.youtube.com/watch?v=YPypPZWuGXk&t=1s

